

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT Aman Utama, KSPS Aman Abadi, dan KSU Bazara menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu terdiri dari pengukuran aset, diskon pembelian aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan pelunasan piutang murabahah, dan uang muka murabahah. Serta menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan di tiga BMT yaitu BMT Aman Utama, KSPS Aman Abadi, dan KSU Bazara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum sesuai maupun belum diterapkan seperti diskon yang harusnya diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, potongan pelunasan piutang murabahah yang harusnya diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, margin murabahah

tanggungan yang harusnya disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan.

## 5.2. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pembiayaan lain yang ada di BMT agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT yang ada di Jepara.
2. Untuk pihak BMT diharapkan hendaknya lebih transparan lagi mengenai data-data yang diperlukan bagi para peneliti.
3. Ketiga BMT yaitu BMT Aman Utama, KSPS Aman Abadi, dan KSU Bazara diharapkan adanya pemisahan tugas dari para pengurus, sehingga jika ada wawancara waktu yang diberikan tidak terbatas.
4. Mengadakan pelatihan agar lebih memahami dan menguasai PSAK

